



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**NOMOR 17 TAHUN 2018**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA**  
**PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam;
17. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGARALAM NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018.

### **Pasal I**

Pasal Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Walikota Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 8 ) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A Sehingga Berbunyi Sebagai berikut:

#### **Pasal 2A**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Pagar Alam disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RKPD KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

BAB III RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD PERUBAHAN KOTA PAGARALAM TAHUN 2018

BAB IV PENUTUP

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, Disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 3A**

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal : 09 Juli 2018  
**Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,**

dto

**MUSNI WIJAYA**

Ditetapkan di : Pagar Alam  
pada tanggal : 09 Juni 2018  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,**

dto

**SAFRUDIN**

**BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 17**